

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

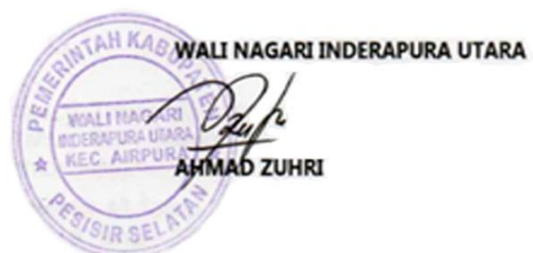
Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Izin-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali(LKPJ) Nagari Inderapura Utara, Tahun 2019 telah dapat disusun. Selawat beserta salam disampaikan untuk Arwah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa perbaikan dan pedoman dalam kehidupan umat manusia kedepan. Amin ya Rabbal'Alamin.

Memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016, BAB VI Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pasal 38 ayat 1 Wali Nagari Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintahan Nagari Sebagai Mana dimaksud dalam Pasal 35 Huruf c, Setiap akhir tahun anggaran kepada Bamus Nagari Secara Tertulis Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas publik (public accountability) Pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berikut pencapaiannya. Program dan kegiatan ini selanjutnya dievaluasi tentang bagaimana sinergisitasnya dengan visi dan misi nagari.

Selanjutnya kepada BAMUS Nagari Inderapura Utara dilaporkan bahwa selama tahun 2019 program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian disadari dengan penuh keterbatasan pencapaian program dan kinerja masih belum memuaskan sesuai harapan masyarakat, melalui analisis kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan kegiatan dan program pembangunan untuk pencapaian kedepan yang optimal.

Demikianlah Pengantar ini disampaikan, semoga Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Inderapura Utara, dapat menjadi sumber dan bahan kajian kedepan dalam penentuan sasaran.

Transad, 17 Februari 2020.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN.....	
-------------------------	--

- | | |
|------------------------------------|--|
| A. Dasar Hukum..... | |
| B. Gambaran Umum pemerintah Nagari | |
| 1. Keadaan Geografis Nagari..... | |
| 2. Kondisi Demografis Nagari..... | |
| 3. Kondisi Ekonomi Nagari..... | |

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA.....

- | | |
|--|--|
| A. Visi dan Misi Nagari..... | |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari (Sesuai dengan RPJM
Pembangunan Nagari)..... | |
| C. Prioritas Pemerintahan Nagari..... | |

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2019.

- | | |
|--|--|
| A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari Tahun 2019..... | |
| B. Pengelolaan Pengeluaran Pemerintahan Nagari Tahun 2019..... | |
| C. Permasalahan dan Penyelesaian Pengelolaan keuangan Pemerintahan
Nagari Tahun 2019. | |

BAB IV

PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....

- | | |
|---|--|
| A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari (Program dan
kegiatan,Realisasi Pelaksanaan Kegiatan,Permasalahan dan
penyelesaian)..... | |
| B. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten (Program dan
Kegiatan,Realisasi,Pelaksanaan Kegiatan,Pemerintahan dan
Penyelesaian..... | |

BAB V

PENYELENGARAN TUGAS PEMBANTUAN.....

- | | |
|---|--|
| A. Tugas Pembantuan yang diterima..... | |
| B. Tugas Pembantuan yang diberikan..... | |

BAB VI

PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA.....

- | | |
|--|--|
| A. Kerjasama Antar Nagari..... | |
| B. Batas Nagari..... | |
| C. Pencegahan dan penanggulangan Bencana..... | |
| D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban..... | |

BAB VII

PENUTUP.....

- | | |
|-----------------------|--|
| A. Kesimpulan..... | |
| B. Saran – Saran..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, termasuk Nagari Inderapura Utara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari serta yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 06 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No 06 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa). Dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 ini menjadi satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik dibidang ekonomi, politik, sosial- budaya dan lingkungan serta sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Produk hukum ini menuntut terjadinya perubahan Paradigma dan Pengelolaan pemerintahan Nagari baik dalam kepemimpinan maupun sistem pengawasan.

Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari yang diberi otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan Rumah Tangganya, Pemerintahan Nagari dituntut meningkatkan peran aparat pemerintahan desa dalam mendukung otonomi daerah, mewujudkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Selain itu, nagari dituntut untuk dapat mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*Excellent Service*), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (*The Increase of empowerment and participatory*), peningkatan daya saing nagari (*Competitive*) berasaskan demokrasi, pemerataan dan berkeadilan yang secara bertahap diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dalam rangka dan kedepannya Nagari dapat maju, mandiri & sejahtera tanpa meninggalkan jati dirinya.

Penyelenggaraan pemerintahan Nagari ditekankan kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga-

lembaga Nagari dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas publik (*public accountability*) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010. Pemerintahan Nagari telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan otonomi Nagari dalam lingkup sistem penyelenggaraan Pemerintahan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa konteks kepemimpinan dan sistem pengawasan sebagaimana dikemukakan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, maka Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) yang Bertujuan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Inderapura utara kepada masyarakat melalui BAMUS Nagari Inderapura Utara sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Secara bertahap diharapkan ada perbaikan dan pengelolaan Pemerintahan Nagari.

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Keadaan Geografis Nagari

- a. Batas administrasi Pemerintahan Nagari Inderapura Utarayaitu :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti
 - Sebelah Selatan berbatas Nagari Hilalang Panjang Inderapura
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Muara Inderapura
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Betung Inderapura

Luas wilayah Nagari Inderapura Utara $\pm 10 \text{ Km}^2$

- b. Topografi Nagari Inderapura Utara

No	Bentangan Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	75
2	Pertanian Sawah	124
3	Ladang/Tegalan	470
4	Hutan	500
5	Rawa Rawa	70
6	Perkantoran	0.25
7	Sekolah	6.25
8	Jalan	-
9	Lapangan Olahraga	3

c. Orbitasi Nagari Inderapura Utara

• Jarak Ibu Kota ke Kecamatan	7 Km
• Lama jarak tempuh ke Ibukota kecamatan dengan Kendarana Bermotor	15 Menit
• Jarak ke Ibukota Kabupaten	102 Km
• Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten denganKendaraan ber motor	2,5 Jam
• Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten denganBerjalan Kaki	40 Jam
• Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten denganKendaraan umum	4 Jam
• Jarak tempuh ke Ibu kota Propinsi	188 Km
• Lama jarak tempuh ke Propinsi dengan kendaraan Bermotor	5 Jam
• Lama jarak tempuh ke Propinsi dengan berjalan kaki	50 Jam
• Lama jarak tempuh ke Propinsi dengan kendaraan Umum	6 Jam

2. Kondisi Demografis Nagari

a. Keadaan Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Laki – Laki	513 Orang
2	Jumlah Perempuan	490 Orang
3	Jumlah Total	1003 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	293 KK

b. Keadaan Penduduk menurut umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK
1- 4 Tahun	82 Orang
05-14 Tahun	184 Orang
15-39 Tahun	239 Orang
40-64 Tahun	444 Orang
65 Tahun Keatas	54 Orang
JUMLAH	1003 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2016

3. Kondisi Ekonomi Nagari

a. Potensi Unggulan Nagari

Untuk komoditas unggulan tanaman pangan Nagari adalah tanaman jagung sedangkan komoditas untuk tanaman lainnya adalah Kelapa sawit dimana hampir 70% Warganya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Hasil komoditas pertanian seperti jagung dan kelapa sawit biasanya langsung dijual oleh masyarakat kepada pengepul/tengkulak

untuk kemudian diproduksi menjadi pakan ternak dan minyak kelapa sawit.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Nagari Inderapura utara termasuk baik setelah adanya komoditas unggulan tanaman yaitu Kelapa Sawit Jagung dan Karet. Pertumbuhan ekonomi tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor iklim dan cuaca juga turut mempengaruhi hasil produksi komoditas unggulan tanaman masyarakat ini.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA UTARA

A. Visi dan Misi Nagari

Dalam Perumusan visi dan misi Nagari, digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan sehingga rumusan visi harus berjalan dengan ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi pencapaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat nagari.

Visi dan misi Nagari Inderapura Utara :

“Terwujudnya Nagari yang mandiri bersatu dan sejahtera”

Misi :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, bersih dan Transparan.
2. Mewujudkan Sistem Perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari.
3. Peningkatan Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari.
4. Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
5. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari (Sesuai Dengan RPJM Pembangunan Nagari)

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan nagari tidak terlepas pada landasan hukum yang mempedomaninya yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

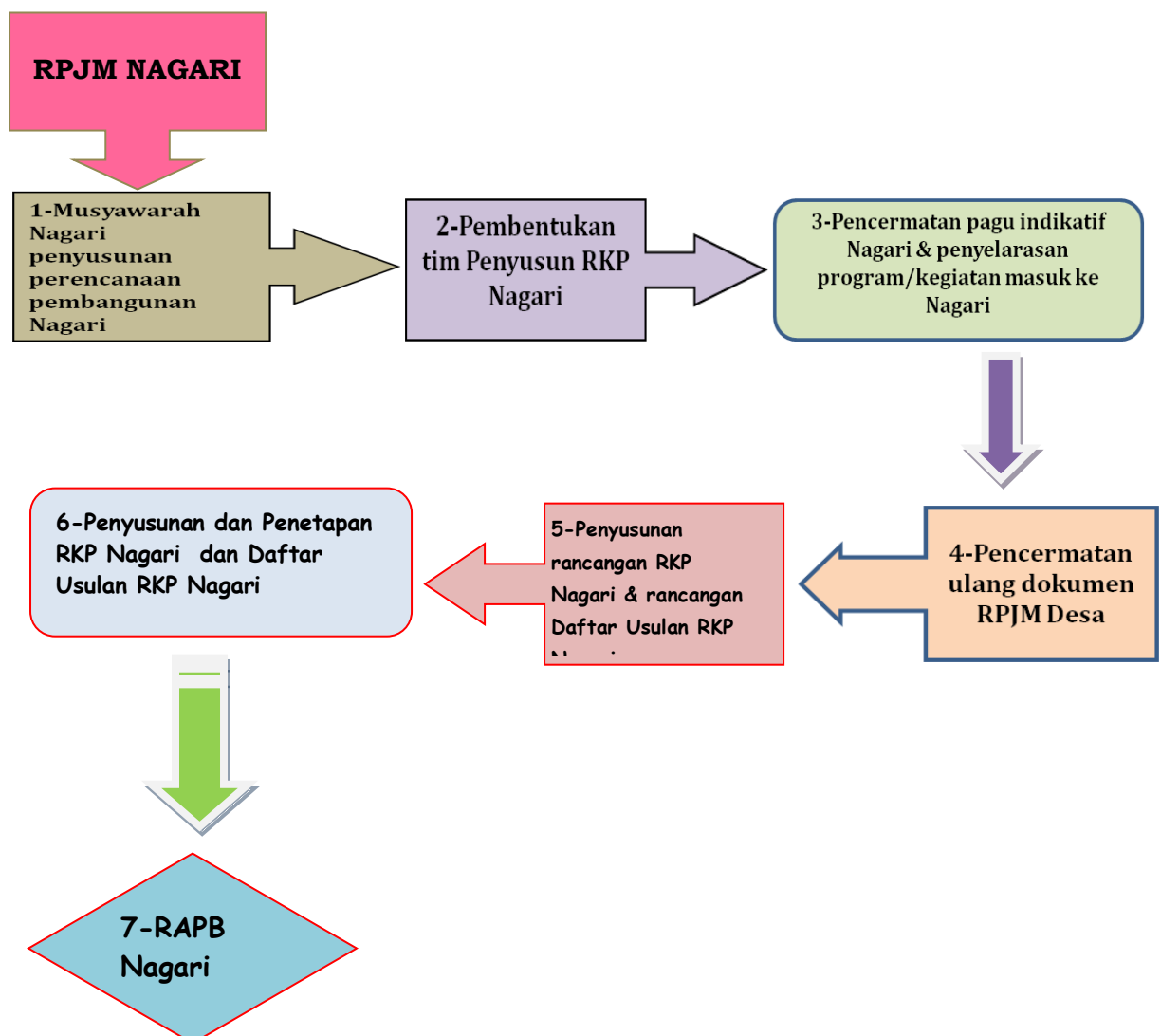
Perumusan isu-isu strategi pembangunan Nagari didasarkan kepada kebutuhan mendesak tetapi juga perlu dilihat dari strategi baik aspek pemanfaatan, keberlanjutan, dan juga keberkaitan dengan kecenderungan trend pembangunan Nagari, kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran masyarakat dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan ternyata telah menjadi bagian proses pemberdayaan masyarakat untuk melihat sistem pembangunan dari segi peluang, kekuatan, dan kelemahan yang ada masyarakat.

Penyusunan isu-isu strategi pembangunan Nagari merupakan hasil dari perumusan isi-isu strategis pembangunan Nagari yang akan di rumuskan dalam kerangka besar Program Kerja Nagari. Perumusan ini juga menjadi bagian dalam penyusunan kebutuhan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek. Hal ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi rencana kerja dan skala prioritas pembangunan Nagari baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Perumusan aspek praktis perencanaan pembangunan Nagari meliputi beberapa tahap-tahap kegiatan yaitu;

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari untuk jangka waktu 1 tahun
- Rencana kerja tindak lanjut (RKTL)

Lebih lanjut tahap-tahap kegiatan tersebut dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 1. Alur perencanaan pembangunan Nagari

C. Prioritas Pemerintahan Nagari
Program Kerja Tahun 2019

Sesuai dengan Arah kebijakan Pembangunan Nagari pada tahun 2019 Program kerja dapat dibagi dalam beberapa bidang. Oleh sebab itu, Laporan keterangan pertanggung jawaban ini terbagi kedalam bagian bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan mendesak.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari selama tahun 2019 yaitu :

- a. Pembentukan struktur dan fungsi pemerintahan agar pemerintahan berjalan baik, karena Nagari Inderapura Utara terletak di Pusat Kecamatan Airpura.
- b. Pembentukan sistem administrasi yang baik sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan administrasi maupun bidang kemasyarakatan.
- c. Memperkuat kelembagaan tingkat Nagari dengan cara :
 - Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan BAMUS Nagari secara rutin minimal dalam 2 (dua) bulan sekali.
 - Melakukan rapat koordinasi dengan semua lembaga-lembaga yang ada di Nagari secara rutin minimal dalam 2 (dua) bulan sekali.
 - Meningkatkan sinerginitas dari semua kelembagaan yang ada.
- d. Mengoptimalkan penyaluran dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur, Jaminan Ketenaga Kerjaan Wali dan Nagari dan Perangkat serta BAMUS Nagari.
- e. Mengoptimalkan Belanja Operasional Nagari dan BAMUS Nagari.
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) dengan membentuk Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Teknis.
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang Nagari) dalam rangka penetapan RKP yang telah disusun dan mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh sumber dana lain yaitu APBN, APB- Prov dan APB- Kabupaten.

- h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pelayanan masyarakat administrasi Pemerintahan yang lebih maksimal dengan Pengadaan Alat-alat Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin.
- i. Insentifikasi PBB – P2 yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pengumpulan dana hasil PBB – P2 oleh Kolektor PBB – P2 yang diketuai oleh Kepala Kampung.
- j. Pemeliharaan Gedung Kantor.
- k. Kegiatan Operasional RASKIN yang bertujuan untuk mengoptimalkan Penyaluran RASKIN.
- l. Kegiatan Pendataan data IDM Nagari yang bertujuan untuk Pemuktahiran data profil Nagari.
- m. Pada tahun ini juga dilaksanakan penyusunan Revisi RPJM Nagari yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota Tim penyusun.
- n. Kegiatan Lomba Dasawisma yang dilaksanakan pada awal tahun.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan Penbanguan Nagari selama tahun 2019 yaitu :

- a. Pembayaran Honor Guru TK/PAUD
- b. Pembayaran Honor Guru TPA/TPSA
- c. Insentif kader Yandu
- d. Insentif sub PPKBD
- e. Insentif kader Dasawisma
- f. Insentif kader PSM
- g. Insentif petugas BKR
- h. Insentif petugas PIKR
- i. Insentif Kader BKB
- j. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari yang bertujuan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat dan mobilitas sosial masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di nagari. Kegiatan ini meliputi beberapa sub bidang kegiatan yaitu :
 - 1) Peningkatan Jalan ke Airkukut.
 - 2) Rehap Jalan SD 05 – Masjid Taqwa.
- k. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana fisik sosial

seperti Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang dianggarkan untuk 2 (dua) rumah.

- l. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan seperti Pembangunan MCK untuk masyarakat miskin yang dianggarkan sebanyak 8 (delapan) unit MCK.
- m. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang ada dalam masyarakat. Kegiatan ini meliputi beberapa sub bidang kegiatan yaitu :
 - 1) Pembangunan PAUD Sapta Marga I.
 - 2) APE Paud Sapta Marga I.
- n. Pelatihan Kader KPMN yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader KPMN Nagari.
- o. Pelatihan Guru TPA/TPSA yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru TPA/TPSA.
- p. Pelatihan Pengurus LPMN bertujuan agar pengurus inti di LPMN lebih aktif dalam memberdayakan anggota dan mampu bekerja sesuai tupoksi LPMN.
- q. Pelaksanaan IVATEST yang bertujuan untuk mencegah kanker serviks dari dini.
- r. Pelaksanaan Germas untuk menciptakan masyarakat Nagari inderapura utara yang Sehat.
- s. Pengadaan kursi posyandu untuk mendukung kegiatan Posyandu agar lebih Efektif.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan dalam rangka Peringatan Hari Besar Negara (PHBN) diharapkan dapat membangkitkan semangat Nasionalisme warga masyarakat dengan mengadakan lomba-lomba pada acara HUT RI.
- b. Kegiatan Majelis Taklim dan safari ramadhan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan kegiatan keagamaan di Nagari inderapura utara
- c. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan partisipasi pemuda nagari dalam kegiatan olahraga terutama Bola Voli, karena di Nagari Inderapura utara telah terbentuk klub Bola Voli yang dikelola oleh pemuda nagari.
- d. Terselenggaranya lomba kepemudaan dan olahraga Tingkat Nagari yang masuk kedalam liga desa.

- e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat.
- f. Kegiatan Pembinaan LPMN.
- g. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan, untuk meningkatkan aktivitas keagamaan melalui Badan Kerjasama Majelis Taklim Nagari (BKMT) dan kegiatan Wirid remaja Masjid.
- h. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK yang digunakan untuk kegiatan operasional PKK dan honorium kader.
- i. Pembangunan Lapangan Voli Pemuda.
- j. Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pemerintahan Nagari dalam bidang pemberdayaan masyarakat selama tahun 2019 yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan SMART Nagari yang mencakup system informasi Nagari.
- b. Pelatihan Siskeudes.
- c. Pelatihan Bamus Nagari yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Anggota Bamus Nagari.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT, kegiatan ini digunakan untuk honorium kader KB dan Posyandu serta kegiatan PMT pada Posyandu dan PAUD yang ada di Nagari.
- e. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran Honorium Guru PAUD dan Honorium Guru TPA/TPSA yang jumlahnya cukup banyak di Nagari.
- f. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di setiap Kampung di Nagari Inderapura Utara dalam rangka membangkitkan solidaritas dan semangat gotong royong dalam masyarakat.
- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, kegiatan ini ditujukan untuk kegiatan pelatihan BUM-Nag
- h. Kegiatan Pelatihan LPMN.
- i. Kegiatan Pelatihan Guru TPA/TPSA
- j. Kegiatan Pelatihan Kader Nagari.
- k. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- l. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari berupa kegiatan studi komparatif PKK kader dasawisma dan Pembayaran Honorium Kader Dasawisma
- m. Kegiatan pondok Alquran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan keagamaan di Kecamatan Airpura

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLA KEUANGAN NAGARI

PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2019

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari tahun 2019

Tahun ini Nagari Inderapura utara memperoleh Realisasi pendapatan sebesar Rp. **1.241.513.258,81** (*Satu milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah koma delapan puluh satu sen*) yang berasal dari Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pendapatan Transfer yaitu dari Transfer Dana Nagari, Bagi hasil pajak, retribusi daerah dan PBB-P2 dari Pemerintah Kabupaten, Alokasi Dana Nagari yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	3.328.000,00	3.328.000,00	-
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Nagari Yang Sah (Bagi Hasil Bumdes)	3.328.000,00	3.328.000,00	-
1.2	Pendapatan Transfer	1.247.594.600,00	1.236.710.155,81	10.884.444,19
1.2.1	Dana Desa	796.214.000,00	796.214.000,00	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.957.100,00	19.072.655,81	10.884.444,19
1.2.3	Alokasi Dana Desa	421.423.500,00	421.423.500,00	-
1.3	Pendapatan lain - lain	247.000,00	1.475.103,00	1.228.103,00
1.3.1	Pengembalian belanja Tahun Sebelumnya	247.000,00	-	247.000,00
1.3.2	Bunga Bank	-	1.475.103,00	(1.475.103,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.251.169.600,00	1.241.513.258,81	9.656.341,19

B. Pengelolaan Pengeluaran Pemerintahan Nagari tahun 2019

Untuk tahun 2019 Realisasi Belanja Nagari Inderapura Utara adalah **1.260.588.193,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	43.200.000,00	43.200.000,00	-	ADD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat desa	208.200.000,00	208.200.000,00	-	ADD
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.	5.842.000,00	5.842.000,00	-	ADD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD)	66.600.000,00	66.218.105,00	381.895,00	ADD,DLL
5	Penyedia Tunjangan Bamus	58.200.00,00	56.200.000,00	2.000.000,00	ADD
6	Kegiatan Operasional Bamus Nagari	15.000.000,00	14.450.000,00	550.000,00 -	ADD
7	Penyediaan Operasional Rastra	2.230.000,00	2.230.000,00	-	ADD
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.928.910,24	11.243.500,00	11.685.410,24	ADD,PBH, DLL
9	Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	513.831,30	513.000,00	831,30	ADD
10	Penyusunan Pendataan,dan Pemutakhiran Provil Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	DDS

11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Desa /Pembahasan Apb Desa	5.460.000	5.460.000	-	ADD
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/RKP)	4.909.000,00	4.909.000,00	-	ADD
13	Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa (APB Des,APB Perubahan,LKPJ dll)	2.120.000,00	2.120.000,00	-	ADD
14	Penyelenggaraan Lomba Antar kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	83.615.600,00	83.410.500,00	205.100	DDS
15	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	4.546.950,00	4.546.950,00	-	PBH
Bidang Pembangunan Nagari					
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	81.600.000,00	72.000.000,00	9.600.000,00	DDS
2	Pengadaan APE Paud	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DDS
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.880.000,00	6.178.500,00	-	DDS
4	Pembangunan Gedung PAUD Saptamarga I	330.427.652,50	325.001.800,00	5.425.825,50	DDS
5	Penyelenggaraan Pos Yandu(Makan Tambahan,Kls Bumil,lansia,Insenti f)	31.050.000,00	20.290.000,00	10.760.000,00	DDS

6	Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	9.240.000,00	7.855.000,00	1.385.000,00	DDS
7	Penyusunan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.300.000,00	1.980.000,00	1.320.000,00	DDS
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD	7.00.000,00	7.00.000,00	-	DDS
9	Peningkatan Jalan Air kukut	59.642.463,00	59.642.463,00	-	DDS
10	Rehap jalan SD 05- Masjid Taqwa	28.322.280,00	27.543.250,00	779.030,00	DDS
11	Kegiatan pembangunan Rumah tidak layak huni	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DDS
12	Pembangunan Jamban Rumah Tangga Miskin	32.000.000,00	31.960.000,00	40.000,00	DDS
13	Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa (BBGRM)	3.425.000,00	2.825.000,00	600.000	DDS
Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari					
1	Penyelenggaraan vestifal Kesenian Adat/Kebudayaan,d an Keagamaan (HUR Ri,Raya Keagaan dll)	17.000.000,00	16.200.000,00	800.000,00	PBH,PBK,A DD
2	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olah Raga Sebagai Wakil desa Tkt Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DDS
3	Kegiatan Pembangunan Lapangan Voli Permanen	49.175.925,70	45.236.125,00	3.939.800,70	DDS
4	Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	PBH

5	Pembinaan LKMD/LPM	2.700.000,00	600.000	2.100.000,00	PBH
6	Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	ADD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari					
1	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternak an	1.225.000,00	-	1.225.000,00	DDS
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	32.750.000,00	32.750.000,00	-	DDS
3	Peningkatan Kapasitas BPD	900.000,00	900.000,00	-	ADD
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.890.500,00	25.383.000,00	10.507.500	DDS
5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DDS
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	3.255.000,00	-	3.255.000,00	DDS
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	-	1.000.000,00	DDS

2	Penagganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	DDS
3	Penanganan Keadaan Mendesak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	DDS
	Jumlah Belanja	1.330.850.112,74	1.260.588.193,00	70.261.919,74	
	Surplus/Defisit	(79.680.512,74)	(19.074.934,19)	(60.605.578,55)	
	PEMBIAYAAN DESA				
1	Penerimaan Pembiayaan/Silpa Tahun Sebelumnya	109.680.512,74	109.680.512,74	-	
2	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMNAG	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
3	Jumlah Pembiayaan	79.680.512,74	79.680.512,74	-	
4	SILPA Thun 2019 (Saldo + Penerimaan Pembiayaan)	-	60.605.578,55	(60.605.578,55)	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa SILPA Tahun 2019 berjumlah Rp.**60.605.578,55 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen)**

C. Permasalahan dan Penyelesaian Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari tahun 2019

Dengan diterbitkannya UU No 6 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, pada Pemerintahan Desa/Nagari seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2004 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :141/PMK 07 /2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Maka otomatis mekanisme pengelolaan keuangan di Pemerintahan Nagari berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan di Nagari mencakup dalam 4 (empat) tahap umum yaitu tahap perencanaan yang membahas tentang rencana penggunaan Anggaran, tahap pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya, tahap penatausahaan yang mencakup kegiatan pembukuan semua belanja yang telah direncanakan dan yang terakhir adalah tahap pelaporan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Permasalahan cukup banyak ditemui pada setiap tahap pengelolaan keuangan karena aplikasi SISKEUDEDES (Sistem Keuangan Desa) yang digunakan mulai dari penganggaran, Penatausahaan hingga pembukaan, Pada pelaksanaannya aplikasi ini membantu dalam pengelolaan keuangan di Nagari namun masih terdapat kekurangan dalam penggunaan aplikasi ini diantaranya kurangnya pelatihan aparatur nagari dalam penggunaan aplikasi ini serta aplikasi ini yang berjalan *online* harus menggunakan jaringan internet yang stabil sehingga jika jaringan internet bermasalah maka penganggaran, Penatausahaan hingga pembukaan menjadi terganggu.

Dari jumlah penerimaan dana tahun 2019 terdapat beberapa alokasi dana untuk beberapa kegiatan yang menjadi SILPA (SURPLUS) tahun 2019 ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti Transfer dana yang terlambat, beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan seperti pelatihan peningkatan kapasitas lembaga Nagari, Pelatihan bertujuan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Pelatihan TTG dan TP -PKK) dan beberapa Guru TPA/TPSA yang tidak lagi mengajar sehingga honorium tersebut menjadi saldo. Namun demikian Pemerintahan nagari beserta *Stakeholder* berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Nagari.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal-usul Pemerintahan Nagari (Program dan Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian).

Pada awalnya Nagari Inderapura Utaramerupakan salah satu Nagari hasil pemekaran dari Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura pemekaran dari Nagari Inderapura Timur ini menghasilkan 3 Nagari pemekaran yaitu Nagari Inderapura Utara, Nagari Palokan Inderapura, Nagari Lubuk Betung Inderapura. Adapun tujuan dilakukannya pemekaran Nagari agar percepatan pembangunan dapat merata dan lebih mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang Otonomi Daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Menurut undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa,serta PP No 43 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 dan Telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kewenangan desa terbagi dari 4 macam salah satunya adalah kewenangan desa (nagari) berdasarkan hak asal-usul adalah kewenangan yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintahan nagari yang meliputi :

1. Sistem organisasi masyarakat adat.
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
4. Pengelolaan tanah kas desa.
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintahan nagari telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pembinaan kelembagaan masyarakat dengan telah membentuk Badan Usaha Nagari (BUM-nag), lembaga-lembaga lain seperti LPMN, PKK, BKMT, PAUD Nagari, TPA/TPSA dan lain sebagainya yang telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan program kerja lembaga tersebut. Selain itu, Nagari juga telah menginventarisasi tanah kas desa dan akan merencanakan membuat sertifikat tanah tersebut.

B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten (Program dan Kegiatan, Realisasi, Pelaksanaan Kegiatan, Pemerintahan dan Penyelesaian).

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Peubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun

2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019. Serta Peraturan Nagari Inderapura Utara No 04 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Inderapura Utara Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak dan Restribusi daerah disetiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Maka, Nagari Inderapura Utara menerima Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar **Rp.1.236.710.155,81 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Satu Sen)**, dari bagi hasil BUMDES Sebesar **Rp. 3.328.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

Adapun penggunaan dana ini ditujukan untuk belanja yang terbagi dalam Lima bidang kategori belanja yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan mendesak

BAB V

PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima adalah Undang-Undang No 6 tahun 2014 ,serta PP No 43 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 dan Telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 Dimana pada dasarnya Nagari memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan Nagari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pembantuan dari beberapa instansi atau dinas terkait.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantu

- a. Dinas Sosial.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pertanian.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam hal ini Nagari bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan Nagari berdasarkan asas tugas pembantuan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Nagari sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

4. Kegiatan yang Diterima (Pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang di terima

- a. Dinas Sosial
 - 1) Program RASKIN

Lewat program RASKIN, bantuan ini ditujukan pada masyarakat miskin (kurang mampu) melalui titik-titik alokasi dan terdapat pada dua titik kampung. Dalam pendistribusian di lapangan masih ditemui ketidak tepatan sasaran dan harga. Dari permasalahan tersebut maka

di lakukan monitoring dan evaluasi melalui cara ini dapat diminimalisir permasalahan tersebut sehingga subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat dapat dinikmati oleh keluarga miskin di nagari sebanyak 45 RTS (Rumah Tangga Miskin)

2.)Program BPNT

Program BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) merupakan program pemerintah yang di gagas oleh kementrian social melalui Dinas social menyalurkan Bantuan pangan sebagai pengganti dari Program Raskin yang sebelumnya sudah di terapkan hal ini dilakukan untuk bisa lebih membantu kepada keluarga penerima manfaat dimana yang sebelumnya hanya menerima beras kini ditambah dengan Telur.Program ini mulai diterapkan pada periode akhir tahun 2019.

3) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini diluncurkan agar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Program ini lebih di tekankan kepada penyiapan sumber daya manusia yang hasilnya akan dapat dilihat 5 sampai 10 tahun kedepan. Walaupun masih terdapat keluarga yang tidak pantas menerima atau layak tapi tidak termasuk menerima PKH, melalui koordinasi dengan pendamping PKH diharapkan program ini lebih optimal dimasa mendatang dan secara bertahap pula yang tidak pantas ini diganti dengan RTSM yang lebih pantas.Untuk tahun 2019Nagari Inderapura Utara menerima 34 KK yang menerima program ini.

4) Program Indonesia Pintar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan

Pada halnya program ini masih baru dilaksanakan pada tahun 2016, program ini menyasar keluarga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah anak dengan adanya program ini maka diberikan beasiswa bagi anak-anak masyarakat miskin agar tetap bersekolah.Pada tahun ini Nagari Inderapura Utaramenerima 69 orang.

b. Dinas Kesehatan

Lewat program JAMKESMAS dan JAMKESDA, program ini diluncurkan untuk menyediakan akses bagi keluarga miskin dengan cakupan Jamkesmas bisa berobat ke puskesmas, sedangkan Jamkesda hanya dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping dukungan program ini, program berobat gratis di Puskesmas sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Untuk program JAMKESMAS yang sekarang berubah nama menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi penerimannya. Sampai Tahun 2019 Nagari Inderapura utara sudah mendapatkan 421 Buah Kartu Indonesia Sehat.

c. Dinas Pertanian

Program Gapoktan adalah sebuah program yang telah membantu masyarakat petani Nagari Inderapura dalam meningkatkan usaha taninya. Pada program ini telah dilaksanakan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Bantuan Mesin Pengolah Lahan Pertanian, bantuan benih tanaman pangan seperti Jagung dan Padi serta bantuan Pupuk untuk Petani.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Dari berbagai instansi yang memberikan program kepada masyarakat di nagari Inderapura Utara terdapat beberapa instansi yang belum dapat mengarahkan pendistribusian yang tepat sasaran. Namun, melalui monitoring dan evaluasi hal ini dapat diminimalisir sehingga diharapkan subsidi yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi dapat dinikmati sesuai dengan sasaran.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima adalah Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 serta Undang-Undang tentang Desa tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan desa/ nagari. Dimana pada dasarnya Nagari diberi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa maka berdasarkan dasar hukum nagari tahun 2017 Nagari Inderapura Utara mulai membentuk Badan Usaha Milik Nagari yang sesuai dengan

Peraturan Menteri desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa/Nagari dan untuk melegalkan Badan Usaha Milik Nagari maka diterbitkan Peraturan Nagari Inderapura Utara No 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari Inderapura Utara.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Adapun Badan Usaha Milik Nagari saat ini bergerak pada usaha simpan pinjam modal Pada kelompok Tani yang ada di nagari dimana Badan Usaha Milik Nagari menyediakan modal bagi para petani dalam bercocok tanam khusus tanaman jagung dengan memberikan bantuan modal. Dengan demikian diharapkan warga masyarakat lebih giat dalam menumbuhkembangkan ekonomi di Nagari Inderapura Utara.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk tahun 2019 Nagari mengalokasikan Penyertaan modal karena Badan Usaha Milik Nagari dinilai berjalan efektif sehingga untuk tahun 2019 Badan Usaha Milik Nagari membuka unit usaha baru di bidang Jasa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINYA

A. Kerja Sama Antar Nagari

Pemerintahan Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 telah melakukan kerja sama antar Nagari dan berjalan dengan baik, tidak terjadi konflik baik adat dan syara' di usahakan ditahun yang akan datang lebih di tingkatkan guna pembangunan di Nagari Inderapura Utara. Pada tahun 2019 juga telah dibentuk BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) yang beranggotakan seluruh Wali Nagari di Kecamatan Airpura .

B. Batas Nagari

Diperhatikan selama Tahun 2019 ini kami dari pemerintahan Nagari Inderapura Utara masih mempunyai masalah dengan batas-batas Nagari dan batas-batas kampung, namun tidak sampai terjadi nya konflik. Hal ini lah yang kami harapkan agar kedepanya masalah batas Nagari lebih bisa diperjelas kembali.

C. Pencegahan dan penanggulangan bencana

Dalam pencegahan penanggulangan bencana, Nagari Inderapura Utarabersama lembaga yang ada sangat cukup tanggap dalam mengantisipasi bencana yang akan terjadi, dan Alhamdulillah selama tahun 2019 ini tidak ada permasalahan mengenai bencana alam.

D. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Wali Nagari beserta Kepala Kampung yang didukung oleh Pemuda Nagari Bersama-sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampung dengan mengaktifkan Pos Kamling dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), serta telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagari Inderapura Utarayang siap siaga untuk menjaga ketertiban masyarakat serta berkonfirmasi dengan Kapolsek guna menjaga kenyamanan keamanan masyarakat. Sehingga Nagari Inderapura Utaradengan 2 Kampung telah mempunyai 4 Unit Pos Ronda (Poskamling).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penagulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak pada tahun 2019 yang telah direncanakan dalam RAPB Nagari tahun 2019 berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh *Stakeholder* di Nagari.

Dukungan di tahun 2019 ini juga sangat di harapkan untuk berlanjut secara bertahap agar kita mampu membawa Nagari Inderapura Utara ke arah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari Inderapura Utara.

B. Saran-Saran

Untuk mendukung percepatan pembangunan Nagari Inderapura Utara diperlukan dukungan secara signifikan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tentunya bantuan dari pemerintah pusat. Masyarakat akan sangat termotivasi dengan bantuan ini, terutama secara bertahap akan mampu mengetaskan kemiskinan masyarakat.

Saya menyadari pamparan ini, baik kata bahasa maupun sistematikanya juga tidak sempurna dan ada yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ini dapat saya jadikan pelajaran, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita bersama.

Akhirnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu terlaksananya program dan kegiatan pemerintah Nagari Inderapura Utara.

Inderapura utara, 17 februari 2020



